



**PUTUSAN**  
**Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, NIK 5171017101640004, Passport No U 4989616, Lahir di Pozarevac, tanggal 31 Januari 1964, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov Bali, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Austria selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, lahir di Denpasar, tanggal 05-11-1978 Jenis Kelamin laki-laki, , tempat tinggal sesuai KTP di, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Prov. Bali, namun pada saat ini tidak diketahui keberadaannya, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama Hindu, Earga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Oktober 2023 dalam Register Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 19 Maret 2004 di Karangasem, yang sesuai dengan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps



Kutipan Akta Perkawinan No 24/K/2004 tanggal 25 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar;

2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan Pihak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak, Perempuan, Lahir di kota Wina, Negara Austria, pada tanggal 01 Januari 2008;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup rukun dan harmonis. Penggugat membawa Tergugat ke negaranya, Austria, hingga anak lahir di Austria. Penggugat membantu membuka toko souvenir Bali di Wina untuk Tergugat. Namun bisnis itu tidak dapat dikelola dengan baik oleh Tergugat, hingga bankrut. Percekcokan mulai sejak 2009 sebab Penggugat tidak melihat inisiatif Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja dan mencari nafkah. Akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan pindah ke Bali sekitar akhir 2011 jika tidak salah ingat, dan membawa putri tunggalnya juga hidup dan bersekolah di Bali. Untuk itu Penggugat memperbaiki rumah tinggal orang tua Tergugat di Panjer agar lebih layak huni. Hingga Penggugat dan Tergugat awalnya sempat hidup bersama mertuanya. Namun seiring dengan berjalannya waktu mulai menunjukkan ketidak harmonisan;

4. Bahwa, sebab-sebab terjadinya percekcokan tersebut karena Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, verbal dan fisik, juga tidak pernah menafkahi keluarga. Di samping itu percekcokan makin besar sejak pindah ke Bali dikarenakan Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) seorang perempuan dari Banyuwangi pada waktu itu dan terus berganti-ganti pacar;

5. Bahwa pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, dimana pihak Tergugat tidak pernah secara pasti memberi nafkah kepada Penggugat dan membiayai anak tunggal mereka, sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalinya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran-pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik.

6. Bahwa pertengkaran dan percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kira-kira sejak 2012 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Penggugat mengontrak rumah sendiri di area Sanur, dengan membuat akta kontrak rumah pertamanya di Notaris Ida Ayu Sri Martini Asthama, S.H., M.Kn, tertanggal 21 Maret 2012.

7. Bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya penggugat memilih meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Selama itu kadang putri mereka, Anak, menengok kakek neneknya di Panjer dan kadang bertemu ayah kandungnya/Tergugat, kadang tidak, karena Tergugat pun memilih tinggal berpindah-pindah kost bersama pacarnya/WIL. Namun sudh sejak corona tidak diketahui keberadaan Tergugat. Bahkan putrinya yang saat ini berumur 15 tahun, memilih memutuskan hubungan/tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat/ayah kandungnya, sebab selain tidak pernah membiayai anak, Tergugat beberapa kali memukul, menampar dan kerap memarahi putrinya, Anak.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang teah diuraikan di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undng-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan PERCERAIAN.

9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar PUTUSAN PENGADILAN NEGERI. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar.

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hokum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alas an-alasan yang telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 19 Maret 2004 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/K/2004 pada tanggal 25 Maret tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
  - ANAK, perempuan, lahir di Wina, Austria, tanggal 1 Januari 2008 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seperti de facto selama ini semua biaya dan pemeliharaan anak ditanggung Penggugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut yang dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana Risalah Panggilan Perkara Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps, sesuai dengan Risalah panggilan sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2023 untuk persidangan hari Senin tanggal 23 oktober 2023, dimana Risalah panggilan tidak sampai dengan keterangan Penerima Tidak Dikenal, selanjutnya Risalah panggilan sidang kedua melalui Pengumuman Berita Panggilan Sidang tanggal 26 Oktober 2023, untuk persidangan hari Senin tanggal 27 Nopember

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang termuat dalam Media Massa Fajar Bali hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pada halaman 3, dan Risalah panggilan sidang melalui Pengumuman Berita Panggilan Sidang tanggal 04 Desember 2023, untuk persidangan hari Senin tanggal 04 Maret 2024 yang termuat dalam Media Massa Fajar Bali hari Senin tanggal 04 Desember 2023 pada halaman 6 dan, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan terlampir dalam berkas dimana ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut meskipun ia telah menerima relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli dan fotokopi pembandingnya diantaranya berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5171017101640004, atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Paspor U 4989616, atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5171011105070046, dikeluarkan tanggal 05-07-2015, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5171010701190007 dikeluarkan tanggal 07-01-2019, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 24/K/2004, antara Tergugat dengan Penggugat dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 25 Maret 2004, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 019/KONS/AK/II/2008 atas nama Anak dikeluarkan di Wina pada tanggal 18 Januari 2008, oleh Kepala Perwakilan RI Wina Austria, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Saksi I:

- Bahwa saksi adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 19 Maret 2004 yang dilaksanakan di Karangasem Bali dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Austria, hingga anak lahir di Austria, selanjutnya balik ke Bali dan tinggal bersama mertua Penggugat di Panjer, Denpasar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yaitu : Anak, Perempuan, Lahir di kota Wina, Negara Austria, pada tanggal 01 Januari 2008;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan berumah tangga berjalan cukup rukun dan harmonis;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran 2009 oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak mereka kembali ke Bali pada akhir tahun 2011;
- Bahwa sejak tinggal di Bali Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, verbal dan fisik, juga tidak pernah menafkahi keluarga, dan yang lebih parah Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) seorang perempuan dari Banyuwangi dan terus berganti-ganti pacar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kira-kira sejak 2012 sampai sekarang dimana saat ini Penggugat mengontrak rumah sendiri di area Sanur;
- Bahwa Tergugat tinggal berpindah-pindah kost bersama pacarnya/WIL dan sejak corona tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat sendirilah yang membiayai segala kebutuhan keluarga termasuk anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri dan juga cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi Saksi II;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 19 Maret 2004 yang dilaksanakan di Karangasem Bali dimana perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps



- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Austria, hingga anak lahir di Austria, selanjutnya balik ke Bali dan tinggal bersama mertua Penggugat di Panjer, Denpasar;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan upacara perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yaitu : Anak, Perempuan, Lahir di kota Wina, Negara Austria, pada tanggal 01 Januari 2008;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan berumah tangga berjalan cukup rukun dan harmonis;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran 2009 oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak mereka kembali ke Bali pada akhir tahun 2011;
- Bahwa sejak tinggal di Bali Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, verbal dan fisik, juga tidak pernah menafkahi keluarga, dan yang lebih parah Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) seorang perempuan dari Banyuwangi dan terus berganti-ganti pacar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kira-kira sejak 2012 sampai sekarang dimana saat ini Penggugat mengontrak rumah sendiri di area Sanur;
- Bahwa Tergugat tinggal berpindah-pindah kost bersama pacarnya/WIL dan sejak corona tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Penggugat sendirilah yang membiayai segala kebutuhan keluarga termasuk anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena cerita dari Penggugat;





- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan adanya pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sehingga berdasarkan dalil gugatan tersebut dinilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; dan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) diatur bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Tergugat yang disebutkan dalam surat gugatan dan telah didukung dengan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 5171011105070046, dikeluarkan tanggal 05-07-2015, diketahui bahwa saat ini Tergugat masih tercatat bertempat tinggal di Jalan Tukad Pakerisan gang XII B/22 Kangin, Br/Link, Kelurahan/Desa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjer, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dimana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut menurut hukum, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai cukup untuk mendukung dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 24/K/2004, yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 25 Maret 2004, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang merupakan Akta Otentik terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 19 Maret 2004 yang dilaksanakan di Karangasem Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Austria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II pada pokoknya terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kehidupan berumah tangga berjalan cukup rukun dan harmonis;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran 2009 oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja dan mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta anak mereka kembali ke Bali pada akhir tahun 2011;
- Bahwa sejak tinggal di Bali Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, verbal dan fisik, juga tidak pernah menafkahi keluarga, dan yang lebih parah Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) seorang perempuan dari Banyuwangi dan terus berganti-ganti pacar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kira-kira sejak 2012 sampai sekarang dimana saat ini Penggugat mengontrak rumah sendiri di area Sanur;
- Bahwa Tergugat tinggal berpindah-pindah kost bersama pacarnya/WIL dan sejak corona tempat tinggal Tergugat tidak diketahui;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sendirilah yang membiayai segala kebutuhan keluarga termasuk anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri dan juga cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang maka dapatlah dinilai bahwa harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai lagi, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang perceraian, Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi MA RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa *dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan sebagaimana alasan perceraian dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 (dua) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dari perkawinan Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di kota Wina, Negara Austria, pada tanggal 01 Januari 2008, yang merupakan anak pertama dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 019/KONS/AK/I/2008 atas nama Anak dikeluarkan di Wina pada tanggal 18 Januari 2008, oleh Kepala Perwakilan RI Wina Austria (vide bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tersebut diatas sudah dapat membuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak merupakan anak yang sah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps





2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Akta Kelahiran anak tersebut diatas, membuktikan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat atau memilih ikut bersama Tergugat dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menyebutkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang anak Penggugat dan Tergugat diajak dan diasuh oleh Ibu Kandungnya yaitu Penggugat serta Penggugatlah yang telah memberikan nafkah dan membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik anak, maka hak asuh terhadap anak tersebut sudah sepatutnya tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Namun demikian Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat, bilamana ia ingin memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, karena Tergugat juga wajib ikut bertanggungjawab sebagai Ayah kandung.

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan karena semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, oleh karena itu Penggugat harus menjaga hubungan antara Tergugat dengan anak tersebut, yang ditetapkan berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat), yaitu tentang pencatatan perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dilaksanakan dan dicatatkan di Kota Denpasar begitu pula peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kota Denpasar atau di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tempat tinggal dari Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, memberikan batasan bahwa, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka para pihak diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal para pihak, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 ayat (1) R.Bg yang berbunyi *"barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara"*, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 19 Maret 2004 di Karangasem, Bali sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/K/2004 yang dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 25 Maret tahun 2004 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Perempuan, Lahir di kota Wina, Negara Austria, pada tanggal 01 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 019/KONS/AK/I/2008 yang dikeluarkan di Wina pada tanggal 18 Januari 2008, oleh Kepala Perwakilan RI Wina Austria tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan Yogi Rachmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 01 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., dan I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., Ni Putu Ika Wija Kusumariasih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2023/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp616.000,00;
biaya Panggilan .....	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
biaya PNBK Panggilan.....	:	
5.....B	:	Rp40.000,00;
biaya Penggandaan Berkas .....	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
biaya Redaksi.....	:	
7. Biaya Meterai .....	:	Rp10.000,00;
	:	<u>Rp826.000,00</u>
Jumlah	:	

(Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)